

PEMBENTUKAN – TIM – PEMBINA

2021

KPT KPU KOTA JAKUT NO 24/HK.04-Kpt/3172/Kota/II/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.

 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 14 Tahun 2008; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU RI No. 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.

 - Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini sebagai Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta. Dalam mengelola JDIIH KPU Kota Jakarta Utara Tim Pembina dan Tim Teknis melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran III. Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara dibebankan pada APBN atau APBD dan/atau anggaran lainnya.

- Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 17 Februari 2021.
- Lampiran 3 halaman.